




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Hiburan;
- b. bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.**


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.



7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Natuna atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Natuna.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
12. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang



terhutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau paja tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah suran untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas



keberapatn terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.


23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut prinsip akuntansi yang lazim.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan Peraturan Perpajakan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;



- d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, bar, cafe, pub dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan *bilyard* dan *bowling*;
 - h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan internet;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uang/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 4


- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Hiburan uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma kepada penerima jasa hiburan.



Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. tarif pajak tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional 15% (lima belas persen);
- c. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional 20% (dua puluh persen);
- d. tarif pajak untuk kontes kecantikan berkelas nasional 15% (lima belas persen);
- e. tarif pajak untuk kontes kecantikan berkelas internasional 20% (dua puluh persen);
- f. tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, music hidup (*live music*), music dengan disk jokey (DJ) dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- h. tarif pajak untuk karaoke keluarga (tanpa pemandu) sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional 15% (lima belas persen);
- j. tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 15% (lima belas persen);
- k. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15% (lima belas persen);
- l. tarif pajak untuk pacuan kuda berkelas nasional dan internasional 20% (dua puluh persen);
- m. tarif pajak untuk kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
- n. tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- o. tarif pajak untuk panti pijit, mandi uap dan spa sebesar 15% (lima belas persen);
- p. tarif pajak untuk refleksi dan kebugaran/fitness sebesar 10% (sepuluh persen);



- q. tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional 10% (sepuluh persen); dan
- r. tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = jumlah pembayaran/seharusnya dibayar x tarif hiburan.

Pasal 8

Pajak Yang Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah di tempat penyelenggaraan hiburan.

BAB V


PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk Wajib Pajak 1 (satu) lembar untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.



Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 12

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat menerbitkan:


a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKB jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif



berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 14


Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, SKPDN, SKPDBL, STPD, SSPD dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah bidang keuangan dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa



bunga dan/atau denda.


- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.



Pasal 17

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat

- pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Perangkat Daerah yang



melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.



- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23


- (1) Jika mengajukan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi



penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak sebagai berikut:

- a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil	
WARGA KEMUDA	


BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang



- penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan alasan yang tepat;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; dan
 - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.



BAB X

KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26


- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan



- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo; dan
 - neraca sederhana mengenai laba rugi perusahaan.

Pasal 29

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma Pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:



- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31


- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar Pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 26 April 2022

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 26 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 33

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
JANGKUTAN	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 48 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NPWP :						
Tanggal Jatuh Tempo :						
No.	Kode Rekening	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				
		Jumlah Sanksi : a. Bunga				
		b. Kenaikan				
		Jumlah Keseluruhan				
Dengan Huruf :						
PERHATIAN :						
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BRK atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.						
		Ranai, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan, (.....)				

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
SA	
SAKSI	



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 PAJAK HIBURAN

NPWPD :

Kepada Yth :

 Di.....

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Kab. Natuna paling lambat pada tanggal
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan *Official* dan denan untuk WP yang berdasarkan *Self Assesment*.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Hiburan yang diselenggarakan

1. Pertunjukan Film	12. Bowling
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana	13. Futsal
3. Kontes Kecantikan	14. Panti pijat
4. Kontes binaraga	15. Spa/mandi uap
5. Pameran	16. Refleksi
6. Diskotik atau Klab Malam	17. Pusat kebugaran (<i>Fitness centre</i>)
7. Karaoke keluarga	18. Pertandingan olahraga
8. Sirkus, Akrobat dan Sulap	19. Salon kecantikan
9. Pacuan kuda atau kendaraan bermotor	20. Kolam renang
10. Bilyar	21. Arena permainan anak
11. Arena permainan ketangkasan	
- Tarif yang berlaku :

- Kelas	Rp.
- Kelas	Rp.
- Kelas	Rp.
- Jumlah kegiatan rata-rata pada hari biasa : kali
 Jumlah kegiatan rata-rata pada hari libur/minggu : kali
- Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : orang
 Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/Minggu : orang
- Jumlah meja / mesin : buah
 (Khusus untuk bilyard, permainan katangkasan)
- Jumlah kamar / ruangan : buah
 (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, karaoke)
- Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :

1. YA	
2. TIDAK	

 Jika Ya, berapa jumlah yang beredar :buah
- Penjualan karcis dengan mesin tiket

1. YA	
2. TIDAK	
- Melaksanakan pembukuaan/pencatatan

1. YA	
2. TIDAK	

2. DIISI OLEH PENGUSAHA/PENGELOLA HIBURAN SELF ASSESMENT

1. Jumlah Nilai Perolehan dan pajak terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu) :

- a. Masa Pajak Tgl s/d tgl
- b. Dasar Pengenaan (Per Bulan) Rp
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) 10%
- d. Pajak terhutang (b x c) Rp

2. Jumlah Nilai Perolehan dan pajak terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen) :

- a. Masa Pajak Tgl s/d tgl
- b. Dasar Pengenaan (Per Bulan) Rp
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) 10%
- d. Pajak terhutang (b x c) Rp

3. DIISI OLEH WP

- a. Masa Pajak Tgl s/d tgl
- b. Dasa Pengenaan (Nilai Perolehan) Rp

4. SURAT PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Ranai,.....

Wajib Pajak

3. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPKPD

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :



- 1. *Official assesment* (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BPKPD)
- 2. *Self Assesment* (menghitung dna menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
 PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN

SKPDKB
 (SURAT KETETAPAN PAJAK
 DAERAH
 KURANG BAYAR)

No. Urut

--	--	--	--	--

Masa Pajak :
 Tahun :

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rek. Pajak :
 Nama Pajak :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga (Pasal 80 (1)).....	Rp.	
b. Kenaikan (Pasal 80 (2)).....	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui BRK atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Ranai,

Kepala Perangkat Daerah yang
 melaksanakan fungsi penunjang
 penyelenggaraan urusan
 pemerintah bidang keuangan,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
 PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
 BIDANG KEUANGAN

SKPDN
 (SURAT KETETAPAN PAJAK
 DAERAH NIHL)

No. Urut

--	--	--	--	--

Masa Pajak :
 Tahun :

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rek. Pajak :
 Nama Pajak :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | |
| d. STP | Rp. | |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d) | Rp. _____ | |
| | | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3c) | | Rp. NIHIL |

Ranai,

Kepala Perangkat Daerah yang
 melaksanakan fungsi penunjang
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
 bidang keuangan,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
 PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
 BIDANG KEUANGAN

SKPDKBT
 (SURAT KETETAPAN PAJAK
 DAERAH
 KURANG BAYAR TAMBAHAN)
 Masa Pajak :
 Tahun :

No. Urut

--	--	--	--

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rek. Pajak :

Nama Pajak :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak yang terhutang	Rp.
3. Kredit Pajak :	Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
b. Setoran yang dilakukan	Rp.
c. Lain-lain	Rp. _____
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.
5. Sanksi Administrasi :	
d. Bunga (Pasal 80 (1)).....Rp.	
e. Kenaikan (Pasal 80 (2)).....Rp. _____	
f. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan melalui BRK atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Ranai,
 Kepala Perangkat Daerah yang
 melaksanakan fungsi
 penunjang penyelenggaraan
 urusan pemerintah bidang
 keuangan,
 (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
BIDANG KEUANGAN

SKPDLB
(SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH
LEBIH BAYAR)
Masa Pajak :
Tahun :

No. Urut

--	--	--	--	--

Nama :
Alamat :
NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rek. Pajak :
Nama Pajak :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | | Rp. |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| b. Lain-lain | Rp. | |
| c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak | Rp. _____ | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | | Rp. |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) | | Rp. |
| 5. Sanksi Administrasi : | | |
| a. Bunga (Pasal 80 (1))..... | Rp. | |
| b. Kenaikan (Pasal 80 (2))..... | Rp. _____ | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | | Rp. _____ |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | | Rp. _____ |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan melalui BRK atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Ranai,
Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah
bidang keuangan,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
 PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
 BIDANG KEUANGAN

STPD

(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Masa Pajak :

Tahun :

No. Urut

--	--	--	--	--

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rek. Pajak :
 Nama Pajak :

Dari penelitian atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 3. Pajak yang kurang bayar | Rp. |
| 4. Sanksi Administrasi : | |
| a. Bunga (Pasal 80 (1)) | |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) | Rp. _____ |
| | Rp. |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BRK atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Ranai,
 Kepala Perangkat Daerah yang
 melaksanakan fungsi penunjang
 penyelenggaraan urusan pemerintah
 bidang keuangan,

(.....)